

Nomor : 591/PM.00.02/K.BB-04/10/2024

Koba, 15 October 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : **Instruksi**

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Simpangkatis
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan kampanye oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Nomor STTP:

STTP/YANMAS/36/X/YAN.2.2/2024/DITINTELKAM tanggal 15 Oktober 2024 (sebagaimana terlampir), maka dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Simpangkatis untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan Melekat setiap Tahapan Kampanye di Wilayah Kerja Masing – Masing;
2. Menginstruksikan kepada Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) setempat berdasarkan wilayah kerja masing-masing (sesuai titik kampanye) untuk melakukan pengawasan melekat;
3. Melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Memastikan tidak ada bendera, atribut dan alat peraga kampanye yang terpasang di titik yang dilarang;
5. Segera berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah jika terdapat unsur dugaan pelanggaran kampanye;
6. Membekali diri dengan Surat Tugas dan identitas diri saat melakukan pengawasan melekat;
7. Menyampaikan maksud dan tujuan pengawasan melekat kepada pelaksana kampanye serta meminta izin untuk mengambil dokumentasi kegiatan;
8. Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan kampanye;
9. Melaporkan kegiatan hasil pengawasan melekat secara berjenjang sesuai tingkatan dengan ketentuan Panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi terhadap hasil pengawasan Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) dan dikirim ke Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah setiap Priode yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

*Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang.*

Lampiran Surat Nomor : 591/PM.00.02 /K.BB-04/10/2024
Tanggal : 15 October 2024

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT INTELKAM
Jalan Komplek Perkantoran Air Itam, Pangkalpinang-33149



SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

No. Pol : STTP/YANMAS/ 36 /X/YAN.2.2./2024/DITINTELKAM

- Pertimbangan** : Bahwa telah dipenuhi semua ketentuan tentang pemberitahuan kegiatan Tim Kampanye Koalisi Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 02 Hidayat Arsani, S.E. dan Hellyana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Dasar** :
1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 311);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 53 tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kep.Bangka Belitung Tahun 2024;
 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik.
- Memperhatikan** : Surat Pemberitahuan dari Tim Kampanye Koalisi Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 02 Hidayat Arsani, S.E. dan Hellyana Nomor : 20/STTP/TKD-BABEL/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Permohonan STTP Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Memberikan....

MEMBERIKAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Kepada :

- 1. Nama Partai Politik / Calon Anggota DPD / Tim Kampanye : Tim Kampanye Koalisi Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 02 Hidayat Arsani, S.E. dan Hellyana
- 2. Alamat / Telp : Jl. Pulau Pelepas Seberang Kantor Camat Bukit Intan, Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Kep.Babel (+62 813 2460 0998)
- 3. Nama penanggung jawab Ketua Tim Penyelenggara Kampanye : BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.

Untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

- 4. Bentuk Kampanye : Pertemuan Tatap Muka
- 5. Jadwal / Waktu : Hari Rabu / 16 Oktober 2024
Sesi 1 Pukul 09.00 Wib / 11.00 Wib dan Sesi 2 Pukul 19.00 Wib / 21.00 Wib
- 6. Tempat Kampanye : Halaman Rumah Subandri, Desa Pinang Sebatang Rt.007/Rw.002, Kec. Simpang Katis, Kab. Bangka Tengah
- 7. Jumlah Peserta : ± 200 Orang
- 8. Nama Jurkam : Hellyana (Calon Wakil Gubernur), Subandri (Ketua DPC PPP Bateng) dan Adelia (LO Berdaya)
- 9. Rencana penggunaan kendaraan peserta kampanye : 2 Unit
- 10. Penggunaan alat peraga kampanye : Stiker, Baliho dan Souvenir

Dengan ketentuan :

- 11. Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye pemilihan umum dapat dibubarkan atau diberhentikan pelaksanaannya oleh yang berwenang.
- 12. Semua pihak harus berpedoman kepada tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa yang berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila.
- 13. Peserta Kampanye rapat terbatas tidak dibenarkan melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan, memasuki wilayah daerah pemilihan lain dan melanggar peraturan lalu lintas.
- 14. Apabila dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu terjadi gangguan keamanan, Polri setempat dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15) Apabila.....

STTP KAMPANYE DITINTELKAM

NOMOR : STTP/36 /X/ YAN.2.2./2024/DITINTELKAM

TANGGAL : 15 OKTOBER 2024

15. Apabila situasi keamanan di wilayah tempat / lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan, menunda atau memindahkan tempat pelaksanaan kampanye.

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 15 Oktober 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BANGKA BELITUNG
DIREKTUR INTELKAM



Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel
2. Ketua KPU Prov. Kep Babel
3. Ketua BAWASLU Prov. Kep Babel
4. Karo Ops Polda Kep Babel
5. Kesbangpol Prov. Kep Babel
6. Kapolres Bangka Tengah

EKO BUDI SUSILO, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72110329